

## BBM Satu Harga Diresmikan di TBBM Ampenan



<https://beritagar.id/>

**MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID** – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meresmikan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Peresmian berlangsung di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Ampenan, Kota Mataram, pada Sabtu (12/12).

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dalam sambutannya mengapresiasi BPH Migas atas peresmian BBM satu harga di Terminal BBM Ampenan. Menurut Gubernur, hal ini akan membantu masyarakat memperoleh BBM dengan harga terjangkau, yakni premium Rp6.450/liter dan Rp5.150/liter untuk solar. Sehingga, diharapkan tidak ada lagi penyalur BBM ilegal. “Kami berterima kasih kepada Pertamina dan BPH Migas yang telah memilih NTB sebagai Launching 44 lembaga penyaluran BBM satu harga ini,” kata Gubernur.

Ke depan, harap Gubernur, BBM satu harga tersebut hadir di pulau-pulau kecil di Provinsi NTB. Gubernur mencontohkan, di Pulau Moyo dan Pulau Medang, para nelayan harus menyeberang hingga lima jam untuk mendapatkan BBM. “Mudah-mudahan BBM satu harga ini secepatnya hadir di Pulau Moyo dan Pulau Medang yang merupakan daerah terpencil di Provinsi NTB,” ujar Gubernur di hadapan Kepala BPH Migas.

Sementara itu, Kepala BPH Migas RI, M Fahrullah Asa mengapresiasi komitmen Gubernur NTB untuk menyebarkan BBM satu harga hingga ke pulau-pulau terpencil di Provinsi NTB. Menurut Bang Ifan, sapaan Kepala BPH Migas, seperti itulah sejatinya seorang pemimpin,

mendahulukan kepentingan masyarakat. ‘‘Kami sepakat BBM satu harga memang harus hadir hingga ke pulau-pulau terpencil,’’ katanya.

BBM satu harga ini, tambah Bang Ifan, merupakan salah satu cara mewujudkan keadilan dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, BBM satu harga tersebut hadir di kawasan 3T yaitu di kawasan Terluar, Terdepan dan Terpencil. ‘‘BBM satu harga ini harus kita wujudkan, Alhamdulillah hari ini, kita resmikan 44 lokasi BBM satu harga, 4 di antaranya di Provinsi NTB. Jadi, cita-cita Gubernur NTB tadi, merupakan cita-cita kita bersama,’’ ujarnya.

Bang Ifan tidak menghendaki jika BBM subsidi ini justru dijual ke pihak industri. Sebab, program BBM satu harga ini hadir untuk membantu masyarakat kecil. BBM subsidi jangan sampai dijual ke pihak industri, karena ini hak masyarakat kecil seperti nelayan. Bang Ifan berharap dengan membeli BBM satu harga ini, maka keuntungan para nelayan lebih besar lagi, sehingga mereka balik ke rumah dengan hati yang lebih bahagia lagi.

Di NTB sendiri, ada empat lembaga penyalur program BBM satu harga yang baru saja diresmikan, yaitu; di Lamtu Kabupaten Bima. Dua lokasi di Kabupaten Lombok Barat, Lingsar dan Kuripan dan terakhir di Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).(Sid)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://lomboktoday.co.id/2020/12/12/bbm-satu-harga-diresmikan-di-tbbm-ampenan-1104.html>
2. <https://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/14/12/2020/pemerintah-resmikan-44-lokasi-bbm-satu-harga-ntb-baru-miliki-4/>
3. <https://www.suara.com/partner/content/wartamataram/2020/12/13/131303/gubernur-ntb-resmikan-bbm-satu-harga-di-tbbm-ampenan>
4. <https://www.suarantb.com/bbm-satu-harga-diresmikan-di-tbbm-ampenan/>
5. <https://www.pojokntb.id/2020/12/bbm-satu-harga-diresmikan-di-ntb.html>
6. <https://hariannusa.com/2020/12/12/bbm-satu-harga-diresmikan-di-tbbm-ampenan/>

#### **Catatan:**

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan sebagai BBM satu harga adalah: a. Jenis BBM Tertentu yang meliputi Minyak Solar 48 (Gas Oil) dan Minyak Tanah (Kerosene); dan b. Jenis BBM Khusus Penugasan yang meliputi Bensin (Gasoline) minimum RON 88.<sup>1</sup>

Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Badan Usaha Penerima Penugasan kepada Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan melalui Penyalur yang ditunjuknya. Dalam hal belum terdapat Penyalur pada

---

<sup>1</sup> Pasal 2, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional

Lokasi Tertentu, Badan Usaha wajib menunjuk Penyalur baru. Penyalur tersebut tidak dibebani biaya distribusi Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.<sup>2</sup>

Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Badan Usaha Penerima Penugasan wajib menerapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang ditetapkan oleh Menteri untuk Konsumen Pengguna.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 3, Ibid

<sup>3</sup> Pasal 5, Ibid